



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 138 / G / 2011 / PTUN.JKT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Drs. OBEDNEGO DEPPARINDING, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mantan Bupati Mamasa Sulawesi Barat, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.24, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh : SAID, SH., MUH. FAISAL SILENANG, SH. dan MUH. TALAL ACHMAD, SH., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum “ SAID, SH. dan REKAN “ di Jalan Tamangapa Raya 3 No.14 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai Pihak :
PENGUGAT-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan

di Jalan Merdeka Utara No.7 Jakarta,
dalam hal ini diwakili oleh :

Wahyu Chandra, SH.M.Hum ;

Maulidia Novita, SH. ;

Keduanya Warga Negara Indonesia,
pekerjaan PNS pada Kementerian
Departemen Dalam Negeri Republik
Indonesia, beralamat di Jalan Medan
Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta,
berdasarkan Surat Perintah Tugas
Nomor : 200 / 094 / SP / BHK / VII /
2011, tanggal 28 Juli 2011, selanjutnya
disebut sebagai pihak

TERGUGAT;- -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 138 / PEN-DISS / 2011 / PTUN.JKT, tanggal 13
Juli 2011, tentang Lolos
Dissmisal ; -----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 138 / PEN / 2011 / PTUN.JKT tanggal 13 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitia
Pengganti ;

Penetapan Hakim / Ketua Majelis Nomor : 138 / PEN-HS /
2011 / PTUN.JKT tanggal 14 Juli 2011 tentang
Pemeriksaan Persiapan ; -----

Berkas perkara beserta
lampirannya ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan
gugatan terhadap Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia sebagai Tergugat tertanggal 07 Juli 2011
yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada tanggal 07 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan
Penggugat adalah meminta Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta untuk membatalkan surat keputusan yang
diterbitkan oleh Pihak Tergugat berupa Surat Nomor :
131.76- 486, tanggal 24 Juni 2011 tentang Pemberhentian
Bupati Mamasa Propinsi Sulawesi Barat karena dianggap
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang
Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 UU No.5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah memanggil Pihak Penggugat dan Tergugat kepersidangan untuk dilakukan Pemeriksaan Persiapan yang tujuannya untuk memperbaiki / menyempurnakan gugatan dengan memberikan saran saran yang dianggap perlu serta mendengarkan keterangan dan meminta data dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat lain yang ada hubungannya sampai dikeluarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya serta Tergugat melalui Stafnya telah hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Juli 2011 dan telah diberikan saran-saran oleh Pengadilan mengenai apa apa yang harus diperbaiki oleh Penggugat termasuk juga perbaikan Surat Kuasa (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Juli 2011) ;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Juli 2011, Pihak Penggugat telah membawa Perbaikan Surat Kuasa maupun Surat Gugatannya, namun setelah diteliti oleh Pengadilan, masih terdapat hal hal yang belum atau tidak diperbaiki oleh Kuasa Penggugat sesuai dengan saran atau nasihat dari Pengadilan, sehingga Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan Kuasa Penggugat untuk memperbaiki gugatannya tersebut (vide Berita Acara Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan tanggal 28 Juli 2011) ;

Menimbang, bahwa melalui panggilan resmi Pengadilan tanggal 04 Agustus 2011, No. W2-TUN.1-1025 / HK.06 / VIII / 2011, Panggilan tanggal 11 Agustus 2011, No. W2-TUN.1-1052 / HK.06 / VIII / 2011, Panggilan tanggal 18 Agustus 2011, Nomor : W2-TUN.1-1080 / HK.06 / VIII / 2011, serta panggilan tanggal 25 Agustus 2011, Nomor : W2-TUN.1-1107 / HK.06 / VIII / 2011, Pihak Penggugat tidak pernah datang serta tidak pernah menyerahkan Perbaikan Gugatan yang disarankan oleh Pengadilan (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 04 – 08 – 2011, 11 – 08 – 2011, 18 – 08 – 2011 serta 25 – 08 – 2011) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 63 UU tentang PERATUN serta penjelasannya menyatakan :

Ayat (1) : Sebelum Pemeriksaan Pokok Sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan Pemeriksaan Persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ; -----

Ayat (2) : Dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim :

Wajib memberikan nasehat kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki gugatan dan
melengkapinya dengan data yang diperlukan
dalam jangka waktu tiga puluh hari ; -----

Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang
bersangkutan ; -----

Ayat (3) : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf (a),
Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka
Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa
Gugatan tidak dapat diterima ;

Ayat (4) : Terhadap putusan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya
hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal
63 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara menyatakan bahwa “ karena tenggang waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a) itu
tidak bersifat memaksa, maka hakim tentu akan berlaku
bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa
gugatan penggugat tidak dapat diterima, kalau
Penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk
memperbaiki gugatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi JUKLAK Mahkamah Agung RI No.224 / Td.TUN / X / 1993 tanggal 14 Oktober 1993, VII (2) (a) menyatakan bahwa “ tenggang waktu 30 hari untuk perbaikan gugatan dalam fase pemeriksaan persiapan janganlah diterapkan secara ketat sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 63 ayat 3 Undang- undang No.5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan Pengadilan tertanggal 04 Agustus 2011, 11 Agustus 2011, 18 Agustus 2011 serta 25 Agustus 2011, yang intinya memerintahkan Pihak Penggugat untuk menyerahkan perbaikan gugatannya, namun tidak pernah dilakukan oleh Penggugat (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 04 Agustus 2011, 11 Agustus 2011, 18 Agustus 2011, 25 Agustus 2011 serta 08 September 2011) ;

Menimbang, bahwa kalau dihitung sejak Pemeriksaan Persiapan pertama tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan kesempatan terakhir untuk menyerahkan perbaikan Gugatan pada tanggal 07 September 2011, dimana sudah melebihi 30 hari Pihak Penggugat tidak menyerahkan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki gugatannya (vide Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan) ; --

Menimbang, bahwa dari Panggilan resmi Pengadilan
tersebut, Pihak Penggugat tidak pernah menghadiri
Pemeriksaan Persiapan dan hanya menyampaikan ketidak
hadirannya melalui Pesan Singkat (SMS) yang
menyatakan tidak dapat menghadiri Pemeriksaan
Persiapan karena tidak dapat tiket ke Jakarta (vide
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan) ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan
hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa
Pihak Penggugat tidak serius dalam mengajukan
gugatannya dan hal ini terbukti Pihak Penggugat tidak
memperbaiki gugatannya dalam jangka waktu 30 hari
sesuai dengan amanat undang-undang, dan oleh karenanya
Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat
diterima (NO) serta menghukum Penggugat untuk
membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang
besarnya akan dimuat dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam proses Pemeriksaan
Persiapan yang sedang berjalan, Pengadilan telah
memanggil Pihak Ketiga yaitu Drs. H. Ramlan untuk
didengar keterangannya dalam kaitannya dengan
ketentuan pasal 83 UU tentang PERATUN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pihak Ketiga atas nama Drs. H. Ramlan telah mengajukan Permohonan untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara ini melalui Kuasa Hukumnya yaitu : Daniel Tonapa Masiku, SH., Sattu Pali, SH., Bonifasius Gunung, SH., Totok Prasetyanto, SH., Vinsensius H. Ranteallo, SH., Mona Bidayati, SH., Kristian Masiku, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Agustus 2011, yang mana tanggal permohonannya adalah 25 Agustus 2011 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat tidak pernah menyerahkan perbaikan gugatannya, serta gugatan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan, maka Pengadilan menganggap proses perkara ini belum berjalan, sehingga kepentingan Pihak Ketiga belum ada dalam sengketa ini, sehingga Permohonan dari Pihak Ketiga atas nama Drs. H Ramlan belum bisa disikapi oleh Pengadilan, namun tetap disimpan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat pasal 63 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 beserta penjelasan serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat Diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp.328.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Kamis, tanggal 08 September 2011, oleh Kami I NYOMAN HARNANTA, SH. sebagai Ketua Majelis, dengan AMIR FAUZI, SH.MH. dan ANDRY ASANI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Drs. Viferi Armanza, SH.MBA. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadapir oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

AMIR FAUZI, SH.MH. I
NYOMAN HARNANTA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRY ASANI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

Drs. VIFERI ARMANZA, SH.MBA

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	
ATK	
Rp.	50.000,-
3. Panggilan- panggilan	
Rp.234.000,-	
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	Leges Asli Putusan
.....	Rp. 3.000,-

----- +
J u m l a h Rp.
328.000,-

(Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)